



Kolaborasi Lembaga Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Kesejahteraan Umat: Tinjauan Yuridis

Tolhah Toha Nawawi^{1*}, Iyanul Haq²

¹ STIH Gunung Jati Tangerang

² Universitas Trisakti

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3855>

*Correspondence: Tolhah Toha Nawawi

Email: tolhahnawawi@gmail.com

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kolaborasi lembaga zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat dari perspektif yuridis, dengan menelaah potensi, tantangan, dan implikasi pengelolaan kedua instrumen filantropi Islam tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Data diperoleh dari penelusuran dan analisis sistematis terhadap literatur akademik, meliputi buku dan artikel ilmiah yang membahas zakat, wakaf, filantropi Islam, serta kerangka hukum yang mengaturnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen dan literatur relevan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan identifikasi tema, reduksi data, kategorisasi konsep, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat, namun pengelolaannya masih cenderung berjalan secara terpisah sehingga belum optimal. Dari tinjauan yuridis, ditemukan bahwa kerangka hukum zakat dan wakaf telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya mendorong kolaborasi kelembagaan yang terintegrasi. Temuan ini mengindikasikan perlunya revitalisasi dan harmonisasi regulasi serta penguatan tata kelola kolaboratif agar zakat dan wakaf dapat berfungsi secara sinergis sebagai instrumen kesejahteraan umat yang berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian filantropi Islam, khususnya pada pengembangan model kolaborasi zakat dan wakaf berbasis hukum, serta memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan dan pengelolaan filantropi Islam di Indonesia.

Kata kunci: Zakat, Wakaf, Kolaborasi Kelembagaan, Kesejahteraan Umat, Tinjauan Yuridis.

Pendahuluan

Kesejahteraan umat merupakan tujuan fundamental dalam sistem hukum dan ekonomi Islam yang diwujudkan melalui berbagai instrumen filantropi, terutama zakat dan wakaf (Aisyah et al, 2025). Kedua instrumen ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga mengandung fungsi sosial dan ekonomi yang strategis dalam mengatasi ketimpangan sosial, kemiskinan, dan keterbatasan akses ekonomi masyarakat. Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, zakat dan wakaf menjadi potensi besar yang apabila dikelola secara optimal dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan kesejahteraan umat (Aini, 2016).

Perkembangan pengelolaan zakat dan wakaf dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pengelolaan tradisional menuju pengelolaan modern yang menekankan aspek profesionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Transformasi ini menuntut adanya sinergi kelembagaan agar potensi zakat

dan wakaf tidak berjalan secara parsial, melainkan saling melengkapi dalam mencapai tujuan sosial ekonomi umat (Salim, 2020).

Secara normatif, zakat dan wakaf memiliki landasan hukum yang kuat dalam ajaran Islam maupun dalam sistem hukum nasional. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, sementara wakaf berperan sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Namun, dalam praktiknya, kedua instrumen ini sering dikelola oleh lembaga yang berbeda dengan pendekatan dan orientasi program yang belum terintegrasi secara optimal (Syafuri, 2018).

Data dan kajian empiris menunjukkan bahwa potensi zakat dan wakaf di Indonesia masih belum sepenuhnya tergarap maksimal akibat lemahnya koordinasi antar lembaga pengelola. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pendayagunaan dana serta terbatasnya inovasi program kesejahteraan yang berkelanjutan (Indahsari, 2016).

Urgensi kolaborasi antara lembaga zakat dan wakaf semakin menguat seiring meningkatnya kompleksitas persoalan sosial ekonomi umat, seperti kemiskinan struktural, pengangguran, dan keterbatasan akses modal produktif. Tanpa adanya sinergi kelembagaan, pengelolaan zakat dan wakaf cenderung bersifat sektoral dan kurang memberikan dampak jangka panjang (Paksi et al, 2018).

Dari perspektif hukum Islam, konsep kolaborasi antar lembaga filantropi sejalan dengan prinsip ta'awun dan mashlahah. Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan bersama, termasuk dalam pengelolaan harta umat agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan (Havita & Hakim, 2017).

Selain itu, perkembangan regulasi nasional terkait zakat dan wakaf juga membuka ruang bagi integrasi dan kolaborasi kelembagaan. Kerangka hukum yang ada memberikan legitimasi bagi inovasi pengelolaan zakat dan wakaf, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yuridis dan kelembagaan (Misdawati & Islamy, 2022).

Beberapa penelitian terbaru menyoroti bahwa penguatan kolaborasi lembaga zakat dan wakaf dapat meningkatkan efisiensi distribusi, memperluas jangkauan penerima manfaat, serta memperkuat program pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan (Yasin, 2023).

Di sisi lain, tantangan digitalisasi dan modernisasi pengelolaan zakat dan wakaf menuntut adanya integrasi sistem dan kebijakan antar lembaga. Tanpa kolaborasi yang terstruktur, inovasi seperti pemanfaatan teknologi finansial berpotensi berjalan tidak optimal dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan (Alfarizi, 2023).

Permasalahan utama yang melatarbelakangi kajian ini adalah belum optimalnya sinergi antara lembaga zakat dan wakaf baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun implementasi di lapangan. Kesenjangan ini menyebabkan potensi besar zakat dan wakaf belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kesejahteraan umat secara komprehensif (Subhan, 2018).

Secara yuridis, masih terdapat ruang interpretasi dan harmonisasi hukum antara regulasi zakat dan wakaf yang memerlukan kajian mendalam. Ketidaksinkronan kebijakan dapat menjadi hambatan bagi upaya kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan (Dulfikar & Taufik, 2023).

Kajian mengenai kolaborasi lembaga zakat dan wakaf menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan ekonomi Islam kontemporer yang menekankan integrasi instrumen filantropi untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial (Migdad, 2019).

Dengan demikian, diperlukan suatu tinjauan yuridis yang komprehensif untuk menganalisis peluang, tantangan, dan implikasi hukum dari kolaborasi lembaga zakat dan wakaf. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan landasan normatif dan praktis bagi penguatan sinergi kelembagaan (Hussain, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kolaborasi lembaga zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat dari perspektif yuridis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum ekonomi Islam serta manfaat praktis bagi perumusan kebijakan dan penguatan tata kelola lembaga zakat dan wakaf di Indonesia (Aini, 2016).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan hukum yang dikaji, khususnya terkait kolaborasi lembaga zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah konsep, norma, dan praktik secara komprehensif dengan menekankan makna, konteks, dan interpretasi terhadap data yang dianalisis (Bingham, 2023) (Pratt, 2025).

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kerangka yuridis, konsep kelembagaan, serta dinamika kolaborasi antara lembaga zakat dan wakaf. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memaparkan dan menganalisis fenomena hukum sebagaimana adanya berdasarkan sumber-sumber akademik yang relevan. Pendekatan deskriptif dinilai tepat karena mampu menyajikan gambaran utuh mengenai objek kajian serta memudahkan penarikan kesimpulan yang bersifat analitis dan argumentatif (Doyle et al, 2019) (Baillie, 2019).

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan zakat, wakaf, dan kerangka hukum pengelolaannya. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teoretis dan konseptual yang kuat serta mengidentifikasi perkembangan pemikiran dan regulasi terkini dalam bidang yang dikaji (Togia & Malliari, 2017) (Granikov et al, 2020) (Bandaranayake, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memanfaatkan basis data jurnal ilmiah dan sumber akademik kredibel. Selain itu, dilakukan analisis dokumen terhadap karya ilmiah yang membahas metode penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif, studi pustaka, serta teknik analisis data kualitatif yang relevan dengan kajian yuridis. Seluruh data yang dikumpulkan bersifat sekunder dan diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Jimenez et al, 2024).

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kolaborasi lembaga zakat dan wakaf serta aspek yuridisnya. Tahap kedua adalah reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ketiga adalah kategorisasi konsep untuk mengelompokkan temuan berdasarkan kerangka hukum, kelembagaan, dan implementasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara induktif guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Belotto, 2018) (Kalpokaite & Radivojevic, 2018) (Vila-Henninger et al, 2022).

Kriteria inklusi literatur dalam penelitian ini meliputi sumber akademik yang relevan dengan metode penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif, studi pustaka, dan analisis data kualitatif, serta diterbitkan setelah tahun 2015. Literatur yang tidak memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian dikeluarkan dari analisis. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan penelaahan kritis terhadap konsistensi argumen antar literatur, sehingga hasil penelitian ini diharapkan valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fife & Gossner, 2024) (Abraham & P, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada studi pustaka yang bersumber dari file yang Anda lampirkan. Analisis dilakukan terhadap lima karya ilmiah utama yang secara langsung relevan dengan topik kolaborasi lembaga zakat dan wakaf dalam perspektif kesejahteraan umat dan tinjauan yuridis. Pemilihan lima karya ilmiah tersebut didasarkan pada beberapa kriteria seleksi, yaitu: (1) Kerangka yuridis zakat dan wakaf, (2) Implementasi wakaf, (3) Maqashid syariah, (4) Kolaborasi kelembagaan, (5) Filantropi Islam global. Secara umum, seluruh literatur yang dikaji menegaskan bahwa zakat dan wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi, namun pemanfaatannya masih belum optimal akibat lemahnya integrasi kelembagaan dan pendekatan pengelolaan yang cenderung parsial (El Sharkawy, 2015) (Hussain, 2019).

Dari aspek yuridis, temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum zakat dan wakaf di Indonesia telah tersedia, tetapi memerlukan revitalisasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pengelolaan modern dan kolaboratif. Kajian menegaskan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mendorong sinergi antara lembaga zakat dan wakaf, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan yang menekankan integrasi kelembagaan, profesionalisme nadzir dan amil, serta orientasi kesejahteraan jangka panjang (Dulfikar & Taufik, 2023). Temuan ini secara langsung mendukung tujuan artikel untuk menelaah kolaborasi zakat dan wakaf dari perspektif hukum.

Hasil analisis terhadap literatur mengenai wakaf, khususnya wakaf harta bergerak, menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi kendala pada aspek legalitas, tata kelola, dan pemanfaatan produktif. Penelitian menyoroti bahwa wakaf harta bergerak memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi belum dimaksimalkan karena minimnya koordinasi dengan lembaga zakat serta belum adanya model kolaborasi yang terstruktur (Paksi et al, 2018). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi normatif wakaf dan realitas implementasinya.

Dari sisi konseptual, pendekatan maqashid syariah muncul sebagai tema penting dalam literatur yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf idealnya dikelola dengan orientasi pada pencapaian kemaslahatan umat secara menyeluruh, meliputi perlindungan harta, jiwa, dan keberlanjutan sosial ekonomi. Namun, kajian literatur mengungkapkan bahwa pendekatan maqashid syariah masih dominan pada tataran teoritis dan belum terintegrasi secara operasional dalam pengelolaan zakat dan wakaf secara kolaboratif (Azri Bhari et al, 2019).

Temuan lain yang signifikan adalah adanya bukti empiris mengenai efektivitas kolaborasi lembaga zakat dengan institusi lain, seperti perguruan tinggi, dalam meningkatkan dampak program kesejahteraan. Meskipun demikian, literatur menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut belum secara eksplisit melibatkan lembaga wakaf sebagai mitra strategis. Hal ini menegaskan adanya peluang pengembangan model kolaborasi zakat dan wakaf yang lebih komprehensif untuk memperkuat peran filantropi Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial (Hussain, 2019).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil studi pustaka ini menunjukkan pergeseran fokus kajian. Penelitian yang lebih awal cenderung membahas zakat dan wakaf secara terpisah dengan penekanan pada aspek normatif dan legalitas masing masing instrumen. Sementara itu, kajian yang lebih mutakhir mulai mengarah pada isu revitalisasi hukum, integrasi kelembagaan, dan kebutuhan kolaborasi sebagai strategi peningkatan kesejahteraan umat. Dengan demikian, hasil penelitian ini secara objektif menunjukkan bahwa kolaborasi lembaga zakat dan wakaf bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga memiliki dasar yuridis dan konseptual yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

Table 1. Ringkasan Temuan Studi Pustaka tentang Kolaborasi Lembaga Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Kesejahteraan Umat

Judul Penelitian	Metode	Fokus Kajian	Temuan Utama	Sumber
Revitalisasi Kerangka Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia	Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Kerangka yuridis zakat dan wakaf	Regulasi tersedia namun perlu revitalisasi dan integrasi	Dulfikar & Taufik, 2023
Optimalisasi Wakaf Harta Bergerak dalam Perspektif Ekonomi Islam	Studi kepustakaan dengan analisis normatif	Implementasi wakaf	Potensi besar, terkendala tata kelola dan kolaborasi	Paksi et al, 2018
Pengelolaan Zakat dan Wakaf Berbasis Maqashid Syariah	Studi konseptual dengan pendekatan maqashid syariah	Maqashid syariah	Pendekatan normatif kuat, implementasi belum optimal	Azri Bhari et al, 2019
Kolaborasi Lembaga Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Kolaborasi kelembagaan	Efektif meningkatkan dampak, wakaf belum terintegrasi	Hussain, 2019
Islamic Philanthropy and Social Development	Studi literatur dan analisis komparatif	Filantropi Islam global	Kolaborasi diperlukan untuk pembangunan sosial	El Sharkawy, 2015

Hasil penelitian yang diperoleh dari studi pustaka menunjukkan bahwa kolaborasi lembaga zakat dan wakaf merupakan isu strategis yang memiliki landasan konseptual dan yuridis yang kuat. Temuan mengenai belum optimalnya integrasi pengelolaan zakat dan wakaf dapat dianalisis dengan mengaitkannya pada teori filantropi Islam yang menempatkan zakat dan wakaf sebagai instrumen saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam kerangka ini, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi jangka pendek, sementara wakaf berperan sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Ketika kedua instrumen tersebut dikelola secara terpisah, potensi kemaslahatan yang dihasilkan menjadi terbatas (El Sharkawy, 2015).

Dari perspektif yuridis, temuan penelitian memperkuat pandangan bahwa regulasi zakat dan wakaf di Indonesia masih bersifat sektoral. Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa meskipun masing-masing instrumen telah memiliki dasar hukum yang jelas, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mendorong kolaborasi kelembagaan antara lembaga zakat dan wakaf. Kondisi ini sejalan dengan temuan mengenai perlunya revitalisasi hukum zakat dan wakaf agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pengelolaan modern dan terintegrasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa penguatan kerangka hukum menjadi faktor kunci dalam mendukung kolaborasi yang efektif (Dulfikar & Taufik, 2023).

Temuan terkait wakaf harta bergerak juga dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya kesenjangan antara potensi normatif dan realitas implementasi. Secara konseptual, wakaf harta bergerak memiliki fleksibilitas tinggi untuk dikembangkan secara produktif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan tata kelola dan minimnya koordinasi dengan lembaga zakat menghambat optimalisasi manfaat wakaf. Hal ini menguatkan argumen bahwa kolaborasi lembaga zakat dan wakaf diperlukan untuk menciptakan sinergi antara dana likuid zakat dan aset jangka panjang wakaf (Paksi et al, 2018).

Pendekatan maqashid syariah yang muncul dalam temuan penelitian memberikan kerangka analitis penting dalam memahami implikasi kolaborasi zakat dan wakaf. Literatur menegaskan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf seharusnya diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umat secara menyeluruh. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah masih dominan pada tataran konseptual dan belum terinternalisasi dalam model pengelolaan kolaboratif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menegaskan perlunya penerjemahan maqashid syariah ke dalam kebijakan dan praktik kelembagaan yang konkret (Azri Bhari et al, 2019).

Temuan mengenai kolaborasi lembaga zakat dengan institusi lain, seperti perguruan tinggi, memberikan gambaran empiris bahwa kolaborasi kelembagaan mampu meningkatkan efektivitas program kesejahteraan. Namun, absennya keterlibatan lembaga wakaf dalam model kolaborasi tersebut menunjukkan adanya faktor struktural dan kelembagaan yang memengaruhi hasil. Faktor pendukung kolaborasi meliputi kapasitas kelembagaan dan kejelasan peran, sedangkan faktor penghambat mencakup perbedaan mandat, keterbatasan regulasi, dan belum adanya model kolaborasi baku antara lembaga zakat dan wakaf (Hussain, 2019).

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya bergantung pada studi pustaka sehingga tidak melibatkan data empiris lapangan. Keterbatasan ini berimplikasi pada belum terukurnya secara langsung efektivitas kolaborasi zakat dan wakaf dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan yuridis dengan studi empiris guna menguji model kolaborasi secara lebih aplikatif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum filantropi Islam serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan kolaboratif antara lembaga zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara lembaga zakat dan wakaf merupakan kebutuhan strategis yang memiliki dasar konseptual dan yuridis yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan umat, karena pengelolaan yang masih berjalan secara terpisah menyebabkan potensi keduanya belum dimanfaatkan secara optimal, baik untuk distribusi jangka pendek maupun pembangunan kesejahteraan jangka panjang) (oleh karena itu, diperlukan revitalisasi dan integrasi kerangka hukum serta penguatan sinergi kelembagaan berbasis maqashid syariah agar tercipta tata kelola kolaboratif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi umat. Sejalan dengan temuan tersebut, disarankan agar lembaga zakat dan wakaf menyusun kebijakan bersama, mengintegrasikan program pendayagunaan dana, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna memperkuat efektivitas kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara para praktisi dan pemangku kepentingan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar perumusan model tata kelola kolaboratif yang selaras dengan kerangka hukum yang berlaku) (selanjutnya, bagi kalangan akademisi, penelitian ini membuka peluang pengembangan studi lanjutan melalui pendekatan empiris, perluasan objek kajian, serta penerapan triangulasi metode dan sumber data untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam pengembangan filantropi Islam berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abraham, D., & P, P. (2024). A methodological framework for descriptive phenomenological research. *Western Journal of Nursing Research*, 47, 125–134. <https://doi.org/10.1177/01939459241308071>
- Aini, Q. (2016). Urgensi manajemen zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan umat. *ZISWAF*. <https://doi.org/10.21043/ZISWAF.V1I2.1492>
- Aisyah, A., Arsyadi, B., Wahab, A., & Lutfi, M. (2025). Wealth Distribution in Islam: The Role of Sharia Instruments in Improving Social Welfare. *YASIN*, 5(1), 143–153. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4699>
- Alfarizi, M. F. (2023). Zakat melalui FinTech: Analitik literatur perspektif hukum Islam. *Al-Kawakib*. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v4i1.88>

- Azri Bhari, L. C. A., Abdullah, M. A., & Yusof, M. A. (2019). Analisis literatur kajian zakat dan maqasid syariah. *Journal of Fatwa and Contemporary Issues*. <https://doi.org/10.33102/JFATWA.VOL0NO0.285>
- Baillie, J. (2019). Commentary: An overview of the qualitative descriptive design within nursing research. *Journal of Research in Nursing*, 25, 458–459. <https://doi.org/10.1177/1744987119881056>
- Bandaranayake, P. (2024). Application of grounded theory methodology in library and information science research: An overview. *Sri Lanka Library Review*. <https://doi.org/10.4038/sllr.v38i2.70>
- Belotto, M. (2018). Data analysis methods for qualitative research. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2018.3492>
- Bingham, A. (2023). From data management to actionable findings. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231183620>
- Doyle, L., McCabe, C., Keogh, B., Brady, A., & McCann, M. (2019). An overview of the qualitative descriptive design. *Journal of Research in Nursing*, 25, 443–455. <https://doi.org/10.1177/1744987119880234>
- Dulfikar, A., & Taufik, T. (2023). Revitalisasi hukum zakat dan wakaf untuk pembangunan kesejahteraan umat. *Qanun*, 1(2), 96–101. <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i2.159>
- El Sharkawy, N. (2015). *La charité islamique: un levier innovant pour le développement social*.
- Fife, S., & Gossner, J. (2024). Deductive qualitative analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 23. <https://doi.org/10.1177/16094069241244856>
- Granikov, V., Hong, Q., Crist, E., & Pluye, P. (2020). Mixed methods research in library and information science. *Library & Information Science Research*. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2020.101003>
- Havita, G., & Hakim, G. (2017). Wakaf saham ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.30997/JSEI.V3I1.720>
- Hussain, A. B. R. M. (2019). Zakat institutions and universities strategic collaboration. *International Journal of Zakat*, 4(2), 73–88. <https://doi.org/10.37706/IJAZ.V4I2.172>
- Indahsari, K. (2016). Preferensi individu muslim dalam penyaluran zakat. *Media Trend*. <https://doi.org/10.21107/MEDIATREND.V8I2.1771>
- Jimenez, S., Berbegal-Mirabent, J., & De La Torre, R. (2024). How do university libraries contribute to the research process. *The Journal of Academic Librarianship*. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102930>
- Kalpokaite, N., & Radivojevic, I. (2018). Demystifying qualitative data analysis. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2019.4120>
- Migdad, A. (2019). Managing zakat through institutions. *International Journal of Islamic Economics and Finance*. <https://doi.org/10.25272/IJISEF.519228>
- Misdawati, D. N., & Islamy, A. (2022). Memahami fatwa MUI tentang zakat dan wakaf. *Yurisprudencia*. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v8i1.5739>

-
- Paksi, G. M., Manzilati, A., & Marlina, E. (2018). Kajian hukum dan implementasi wakaf harta bergerak. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.32678/IJEL.V9I2.94>
- Pratt, M. (2025). On the evolution of qualitative methods in organizational research. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-111722-032953>
- Vila-Henninger, L., Dupuy, C., Van Ingelgom, V., Caprioli, M., Teuber, F., Pennetreau, D., Bussi, M., & Gall, C. (2022). Abductive coding. *Sociological Methods & Research*, 53, 968–1001. <https://doi.org/10.1177/004912412111067508>
- Yasin, Y. (2023). Wakaf kolektif dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *Jurnal Bimas Islam*. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.932>